

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Upaya pemerintah untuk mengaplikasikan tujuan perlindungan hukum pada konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPK, dijelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dan ayat ke- 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang cq jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁾ adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur

¹⁾Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemennya setelah amandemen I,II,III,IV*, Permata Press,Jakarta,2006.

²⁾*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia, 1996, hlm.181.

pergaulan hidup masyarakat³⁾, kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Lebih rinci terdapat pengertian yang didefinisikan ahli, yaitu hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya, Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁴⁾

Ketimpangan antara kenyataan dan wujud hukum dispesifikasikan ke dalam Putusan No. 152/PDT/2019/PT.SMR yang memutus perihal penolakan permohonan banding korban malpraktik atas nama Ria Yanti R.M (selanjutnya disebut Penggugat) dengan pertimbangan bahwa sebelum operasi dilakukan, pihak keluarganya telah menyetujui tindakan operasi. Tindakan operasi bukan merupakan perjanjian penyembuhan melainkan perjanjian ikhtiar atau upaya penyembuhan dan kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan.⁵⁾

Tindakan malpraktek bukan dinilai oleh si pasien sendiri, melainkan harus ditentukan oleh organisasi profesinya, bahwa oleh karenanya tindakan Dr. Zainuddin, Sp.M (Tergugat I) Dr. Aisyah, M.Kes (tergugat II) Dr. Bahrani Hasanah (Tergugat III) RSUD Kudungga, D.H RSUD Sangatta (Tergugat IV) dan

³⁾Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm.25.

⁴⁾*Ibid*, hlm.25-43

⁵⁾[www. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.go.id](http://www.Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.go.id)

Bupati Kutai Timur cq Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur (Tergugat V) selaku tenaga medis / Dokter bukan tindakan yang bersifat melawan hukum sehingga gugatan harus ditolak.

Alasan Banding pada hakekatnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding, karena pemeriksaan dalam tingkat banding hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian.

Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dr. Zainuddin, Sp.M, Dr. Aisyah, M.Kes, Dr. Bahrani Hasanah, RSUD Kudungga, D.H Rsud Sangatta dan Bupati Kutai Timur cq Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur (Termohon Banding) dalam melakukan operasi mata yaitu tidak segera melakukan pengangkatan lensa yang miring, dan tidak melakukan tindak/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien yaitu tidak memasang dop pada mata pasien pasca operasi.

Adanya doktrin atau pendapat hukum ahli sebagai acuan dari pertanggungjawaban hukum termohon banding yang dikategorikan sebagai sebagai suatu badan hukum perorangan, di luar naungan IDI. bahwa orang secara pribadi mungkin saja harus bertanggungjawab sendiri atas perbuatan melawan

hukum,⁶⁾ Paul Scholten memecahkan persoalan ini dengan secara negatif.

Kesalahan pribadi itu tidak ada :

1. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas hak suatu pelanggaran dari norma, yang hanya ditujukan kepada badan hukum.
2. Apabila perbuatan melawan hukum itu merupakan pelanggaran atas hak suatu subjek hukum lain dan pelanggaran itu justru terjadi pada waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.
3. Apabila organ bertindak atas perintah jabatan yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi, misalnya rapat umum anggota)
4. Apabila tindakannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ secara pribadi.
5. Dalam keseluruhannya perbuatan organ badan hukum dapat dibagi Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Adanya dualisme antara putusan pengadilan pertama (selanjutnya disingkat PN) Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt yang berlanjut dengan Putusan Banding (selanjutnya disingkat PNB) Nomor 152/PDT/2019/PT.SMR Tentang penolakan uji materil Dalam putusan Banding Nomor 152/PDT/2019/PT.SMR ternyata mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit :

⁶⁾Dwija Piyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2009, hlm.43.

Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

seharusnya Ketua Hakim Banding mempertimbangkan unsur kelalaian yang mengakibatkan munculnya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan termohon Dr. Zainuddin, Dr. Aisyah, M.Kes, Dr. Bahrani Hasanah, RSUD Kudungga D.H RSUD Sangatta dan Bupati Kutai Timur cq Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur hal ini selaras dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit:

Adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia selanjutnya disebut (MKDKI) yang memiliki kewenangan dalam memutus :

1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Pemohon banding dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai pelaku usaha penyedia kesehatan (termohon yaitu RSUD Kudungga D.H RSUD Sangatta) seharusnya lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak dasarnya untuk mencapai

keadilan, karena untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen selaku subjek hukum juga menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 prinsip yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :⁷⁾

1. Prinsip Manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Prinsip Keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Prinsip Keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

⁷⁾ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 310.

5. Prinsip Kepastian Hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Munculnya akibat hukum dari kelalaian termohon Banding yaitu dari Penyedia Layanan kesehatan yaitu RSUD Kudungga D.H Rsud Sangatta, Bupati Kutai Timur cq Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur dan Dokter yang menangani pemohon kasasi yaitu Dr. Zainuddin, Sp.M, Dr. Aisyah, M.Kes dan Dr. Bahrani Hasanah wajib mempertanggungjawabkan secara hukum, karena kelalaian ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu hukum menentukan, menurut doktrin, bahwa subjek hukum⁸⁾ dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. menurut Hans Kelsen⁹⁾ bahwa kedudukan penyedia jasa layanan kesehatan sebagai badan hukum (RSUD Kudungga D.H Rsud Sangatta):

The State are personified : they are considered to be : juristic person in contradiction to natural person”i.e,human beings as subject of duties and rights

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai wakil dari negara yang menaungi penyelenggara layanan kesehatan, dipersonifikasikan sebagai badan hukum pribadi atau perorangan, bahwa IDI cq pihak RS telah dipertimbangkan sebagai badan hukum, berbeda dengan pribadi natura, yaitu manusia sepenuhnya sebagai

⁸⁾Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu hokum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm.80.

⁹⁾Hans kelsen, *General Theory of Law*, hlm.28.

subjek pendukung hak dan kewajiban, menurut Kelsen tanggungjawab hukum dan kewajiban hukum ditujukan pada badan hukum tetapi :

The obligation is incumbent upon those individuals who, as competent organs, have to fulfill the duty or the juristic person. it is their behavior that forms the contents of this duty.

(Kewajiban itu berada diatas pundak individu-individu sebagai organ yang berkompeten harus memenuhi kewajiban badan hukum, perbuatan mereka membentuk isi dari kewajiban ini).

Keragaman rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan diatas, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :¹⁰⁾

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga prinsip tersebut, jelaslah prinsip terakhir merupakan masalah dasar dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, dimana konsumen selalu mendapatkan kesulitan dalam proses penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang patut dihadapi. Apabila hak-hak konsumen benar-benar akan

¹⁰⁾Ahmadi Miru *et.al*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.46.

dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas haruslah terpenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha.

Pihak RS sebagai pelaku usaha jasa layanan kesehatan tidak dapat lagi sewenang-wenang dengan kekuasaannya yang ada sebagai penyedia barang dan/atau jasa memuat ketentuan-ketentuan dalam proses perjanjian yang hanya menguntungkan pihaknya sebagai pelaku usaha saja, namun juga harus memperdulikan hak-hak konsumen. Kedua pihak dalam transaksi tersebut, yaitu konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan secara hukum oleh pihak negara.¹¹⁾

B. Kasus Posisi

Bulan Juli 2013, Penggugat memeriksakan kembali Pasien ke Tergugat IV (kunjungan kelima) dimana saat itu direktur atau pimpinannya Tergugat III. Tergugat I menyarankan bahwa mata pasien harus dioperasi karena tidak mempunyai uang untuk biaya operasi, maka Penggugat meminta saran dan pendapat Tergugat I yang lalu menyarankan penggugat datang ke turut Tergugat dimana saat itu Tergugat II sebagai Kepala Dinasnya. Adapun Tergugat II adalah istri Tergugat I.

Sekitar Minggu ke-2 bulan Juli 2013, Tergugat I menyarankan agar mata Pasien diganti lensanya. Penggugat kemudian bertanya kepada Tergugat I: “*kok mau diganti lensanya, Dok?*” adapun alasan Tergugat I adalah jika tidak diganti maka akan mengancam mata pasien. Karena ketidaktahuannya, maka Penggugat akhirnya menyetujui adanya penggantian lensa. Kemudian penggugat mengatakan

¹¹⁾*Ibid*, hlm.316.

bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk membayar biaya penggantian lensa, bahkan meminta Tergugat I untuk meminjamkan uangnya agar bisa untuk membiayai operasi lensa. Tergugat I menjawab bahwa Penggugat tidak usah membayar, karena di gudang Tergugat IV masih ada sisa bekas operasi kemarin. Operasi yang dilakukan adalah operasi mata kanan, karena operasi mata kiri dikhawatirkan takut gagal. Dalam rencana pemasangan lensa mata tersebut, Tergugat I tidak menjelaskan secara lengkap perihal operasinya seperti kondisi lensa, ukuran lensa, dan sebagainya.

Tanggal 13 Agustus 2013, Tergugat I melakukan operasi pemasangan lensa terhadap mata kanan pasien. Sekitar minggu keempat setelah operasi mata kanan Pasien, Tergugat I menyarankan agar mata pasien sebelah kiri harus segera dioperasi juga karena takut putih-putihnya menyebar ke mata sebelah kanan.

Tanggal 18 September 2013, Tergugat I melakukan operasi pada mata kiri Pasien. Sekitar seminggu setelah operasi mata sebelah kiri, terjadi pendarahan dan pembengkakan di mata sebelah kanan. Beberapa hari setelah pendarahan, Penggugat membawa Pasien ke Tergugat IV untuk bertemu dengan Tergugat I. Pada saat konsultasi, Tergugat I mengatakan pasien harus dioperasi lagi. Namun Penggugat menolak. Kemudian Pasien dirujuk ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Pasien ditangani oleh Dr. Baswara dan mengatakan bahwa Tergugat III tidak layak untuk melakukan operasi karena peralatan tidak lengkap. Oleh karena melihat keadaan mata Pasien, maka dr Baswara merujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.

Tanggal 13 Januari 2016, selanjutnya Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) melakukan pendampingan dalam sidang pemeriksaan disiplin.